

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman budaya, adat dan agama. Mayoritas agama yang dipeluk oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia adalah agama Islam sehingga zakat. Zakat hanya dibebankan pada orang-orang yang memeluk agama Islam dan memiliki kekayaan atau harta dengan syarat dan ketentuan tertentu. Sedangkan, bagi orang-orang yang tidak mampu secara finansial, tidak diwajibkan membayar zakat, bahkan mereka termasuk dalam golongan sebagai penerima zakat. Sedangkan non-muslim bebas dari kewajiban membayar zakat. Zakat dianggap sama dengan menjalankan ibadah seperti menjalankan shalat atau mengerjakan haji (Pravitasari, 2016)

Ketika Islam datang ke Indonesia, zakat telah menjadi salah satu sumber dana untuk kepentingan pengembangan agama Islam. Indonesia mempunyai lembaga pengelola dana zakat yang diberi kewenangan untuk mengelola dana zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berpusat di Jakarta (Fakhrudin, 2008). Dapat dipahami bahwa perintah zakat sebagai salah satu kesatuan sistem yang tidak dapat di pisahkan dalam pencapaian kesejahteraan sosial ekonomi dan kemasyarakatan umat Islam (Nur, 2018).

Filsafat Islam memprioritaskan tujuan utama kepada kepentingan masyarakat dibandingkan dengan kepentingan pribadi ataupun golongan. Filsafat Islam berbeda dengan filsafat barat yang berdasarkan kepentingan sendiri dan bersifat individualistik yang mengagungkan kebebasan individu dan

mengutamakan kepemilikan individu, ataupun komunis yang mengutamakan kepemilikan pemerintah dan memberikan kekuasaan kepada pemerintah untuk menindas kepada rakyat (Suprayitno et al., 2013)

Islam menetapkan peraturan yang jelas dan tegas untuk dilaksanakan sepanjang zaman kepada pemerintah untuk mengurus negara secara adil dan bijaksana untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Salah satu peraturan Islam yang membolehkan pemerintah mendapat sumber dana bagi mengurus negara ialah zakat (Suprayitno, 2013). Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam sehingga kedudukannya sangat penting. Pembayaran zakat tergantung dari besar kecilnya penghasilan yang telah diatur dalam kitab suci Al-Qur'an tentang bagaimana membelanjakan hasil yang diperoleh melalui pengumpulan zakat (Pravitasari, 2016)

Aceh merupakan provinsi yang memiliki mayoritas islam di Indonesia dengan provinsi Banda Aceh. Aceh memiliki Lembaga pengelola ziswaf yaitu Baitul Mal dan Dompot Dhuafa. Kota Lhokseumawe merupakan daerah yang memiliki penduduk muslim dan memiliki badan Lembaga pengelolaan ziswaf yaitu Baitul Mal yang terletak di jalan T. Hamzah Bendahara dikomplek Islamic Center Kota Lhokseumawe. Kota Lhokseumawe merupakan salah satu daerah penerima zakat dan infaq sangat banyak, dengan penyerahan dana zakat dan infaq kota Lhokseumawe dapat mewujudkan kesejahteraan ekonomi umat pada masyarakat kota Lhokseumawe (Badiuzzaman, 2023)

Kota Lhokseumawe adalah kota yang terletak diprovinsi Aceh dengan jumlah penduduk 196.067 jiwa dan dengan luas wilayah 181, 06 km² (data sensus penduduk tahun 2023, BPS). Kota Lhokseumawe, Aceh, dengan ketinggian 2-24 meter di atas permukaan laut memiliki luas wilayah 181,06 km² yang dibagi dalam 4 kecamatan yaitu Kecamatan Blang Mangat dengan luas wilayah 56,12 km², Kecamatan Muara Dua luas wilayah 57,80 km², Kecamatan Muara Satu luas wilayah 55,90 km² dan Kecamatan Banda Sakti luas wilayah 11,24 km². Keempat kecamatan ini terdiri dari kemukiman dan 68 desa/gampong.

Tabel 1.1
Penerima Bantuan Zakat Baitul Mal Kota Lhokseumawe Tahun 2023


Tahun	Jenis Penerima Dana Zakat	Zakat Diterima Perorangan (Rp)	Zakat Yang Berkumpul (Rp)
2023	Fakir	Rp. 1.000.000	Rp. 2.023.000.000
2023	Gharimin	Rp. 2.500.000	Rp. 10.000.000
2023	Muallaf	Rp. 3.000.000	Rp. 36.000.000
2023	Santri	Rp. 1.000.000	Rp. 210.000.000
2023	ZFD	Rp. 1.000.000	Rp. 1.493.000.000

Sumber: Lembaga Baitul Mal Kota Lhokseumawe(Data Diolah, 2023)

Berdasarkan pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa penerima bantuan zakat Lembaga Baitul Mal Kota Lhokseumawe pada Tahun 2023 jenis penerimaan dana zakat yaitu Fakir, Gharimin, Muallaf, Santri, dan *Zakat Family Development* (ZFD). Dengan dana yang terkumpulkan dapat membantu ekonomi umat dan mewujudkan kesejahteraan dan dapat mengatasi kemiskinan masyarakat Kota Lhokseumawe. . Dengan dana yang terkumpulkan dapat membantu ekonomi umat

dan mewujudkan kesejahteraan dan dapat mengatasi kemiskinan masyarakat Kota Lhokseumawe. Adapun masing-masing penerima dana zakat untuk Fakir dengan jumlah Rp. 2.023.000.000, penerima dana zakat untuk Gharimin dengan jumlah Rp. 10.000.000, penerima dana zakat untuk Muallaf dengan jumlah Rp. 36.000.000, penerima dana zakat untuk Santri dengan jumlah Rp. 210.000.000, penerima dana zakat untuk ZFD dengan jumlah Rp. 1.493.000.000. (Badiuzzaman, 2023)

Grafik 1.1
Rincian Target Dan Realisasi Pendapatan Zakat Kota Lhokseumawe Periode Januari 2021 – Oktober 2023



Sumber : Lembaga Baitul Mal Kota Lhokseumawe(Data Diolah, 2023)

Pemerintah republik indonesia menargetkan penghimpunan dana zakat yang tidak berbeda setiap tahun, khusus untuk Kota Lhokseumawe pemerintah daerah menargetkan pengumpulan dana zakat sebesar Rp. 7 milyar per tahun, target ini mengalami perubahan tiap tahunnya, jika kita lihat pada gambar tabel 1.2, maka dapat diketahui bahwa dana zakat yang terkumpul sangat jauh dari

target yang telah ditargetkan pemerintah. Seperti yang terlihat pada tabel 1.2 pada tahun 2021 target pendapatan zakat diangka Rp. 7.000.000 sedangkan realisasi pendapatan yang dihasilkan dibawah target yang ditentukan yaitu sebanyak Rp. 6.040.942.845. Ditahun 2022 target pendapatan juga masih diangka Rp. 7.000.000 dengan realisasi pendapatan 5.362.495.307. Dalam dua tahun tersebut dapat dilihat bahwa angka target pendapatan dengan realisasi pendapatan zakat semakin menurun daripada target yang diharapkan.

Pada dasarnya masyarakat sudah paham dengan hak atau zakat yang wajib dikeluarkan, tapi beberapa tidak menyalurkannya melalui baitul mal. Padahal jika masyarakat konsisten membayarkan zakat pada baitul mal pasti hasil pembagian zakat yang telah dikumpulkan akan secara merata, karena seperti yang kita ketahui baitul mal akan mendata dan menyalurkan zakat yang diterima kepada orang-orang yang memang sangat berhak menerima zakat tersebut. Dari hal-hal tersebut dapat kita lihat bahwa munculnya permasalahan di masyarakat yang di sebabkan ketidaksesuaian antara teori dan praktik, dimana teori yang kita ketahui masyarakat yang memiliki harta lebih wajib membayar zakat dan sangat dianjurkan kita salurkan langsung kepada lembaga baitul mal tetapi yang terjadi didalam masyarakat dari tahun ke tahun terus berkurang jumlah zakat yang tersalurkan kepada baitul mal hal tersebut memberikan dampak terhadap akibat hukum yang ditimbulkan, terutama pada pemahaman petani terhadap nishab zakat yang dikeluarkan. Lembaga baitul mal lebih mengerti berapa jumlah nisab untuk setiap zakat yang dikeluarkan sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam Al-qur'an.

Religiusitas adalah suatu kewajiban-kewajiban atau aturanaturan yang harus dilaksanakan, yang kesemuanya itu berfungsi untuk mengikat dan mengokohkan diri seseorang atau sekelompok orang dalam hubungannya dengan Tuhan atau sesama manusia, serta alam sekitar (Karvawan et al., 2016). Sejumlah masyarakat telah mengetahui tentang kewajiban untuk mengeluarkan zakat, tetapi masih banyak yang belum memahaminya. Keinginan masyarakat membayar zakat langsung kepada mustahiq sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Meri Yuliani faktor- faktor yang menyebabkan keengganan masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui Badan Amil Zakat adalah masyarakat ingin membayar sendiri zakatnya secara langsung kepada mustahiq yang dikehendaknya dan juga disebabkan kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat tersebut kepada Lembaga Baitul Mal, dan muzakki kurang memahami bagaimana prosedur ataupun tata cara pembayaran zakat di Lembaga Baitul Mal (Yuliani et al., 2018).

Konsistensi berarti setiap individu berusaha untuk menyelaraskan sikap dan perilaku agar terlihat rasional dan konsisten (Astuti & Prijanto, 2021). Dimana masyarakat harus konsisten atau sesuai dalam membayar zakat yang wajib dikeluarkan setiap umat Islam. Tetapi masih ada juga orang-orang yang tidak konsisten membayar zakat atau menganggap tidak terlalu penting. Pengetahuan adalah hasil penginderaan seseorang apa yang sudah diketahui, dilihat, didengar dari suatu objek. Jadi setiap orang pasti mengetahui kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan dan larang-larangan yang harus dihindari. Setiap umat muslim pasti mengetahui bahwa sanya membayar zakat adalah kewajiban yang harus

dilaksanakan tetapi masih ada juga orang-orang yang memiliki pengetahuan minim tentang zakat atau awam.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan penelitian tersebut maka peneliti ingin melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Pengetahuan Terhadap Konsistensi Masyarakat Kota Lhokseumawe Dalam Membayar Zakat di Baitul Mal Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderating”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana Pengetahuan berpengaruh terhadap konsistensi masyarakat Lhokseumawe dalam membayar zakat di Baitul Mal?
2. Bagaimana Pengetahuan berpengaruh terhadap konsistensi masyarakat membayar zakat dengan religiusitas sebagai variabel moderating melalui Baitul Mal Kota Lhokseumawe?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan terhadap konsistensi masyarakat Kota Lhokseumawe dalam membayar zakat melalui Baitul Mal.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan terhadap konsistensi masyarakat membayar zakat dengan religiusitas sebagai variabel moderating melalui Baitul Mal Kota Lhokseumawe.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dibagi dalam beberapa bagian sebagai berikut :

1. Bagi peneliti

Bagi peneliti sendiri adalah penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengetahuan penyebab apa saja yang mempengaruhi keputusan petani berzakat melalui Lembaga Baitul Mal Kota Lhokseumawe.

2. Bagi Akademisi

Sebagai bahan referensi dan perbandingan penelitian yang akan datang terhadap penelitian yang membahas mengenai zakat yang berkaitan dengan keputusan dalam membayar zakat melalui Baitul Mal Kota Lhokseumawe.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini sebagai bahan informasi bagi masyarakat agar lebih banyak mengetahui dan memahami tentang zakat.

4. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai motivasi, informasi, bahan rujukan, evaluasi dan sumbangan pemikiran untuk perbaikan secara terus-menerus agar lebih baik lagi untuk meningkatkan mutu, pelayanan dalam pengelolaan zakat.